



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI BARAT

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi dan terkoordinasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik, setiap kepala daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Pemerintah Provinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I KETENTUAN
UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
5. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
7. Dinas adalah Perangkat Daerah di Provinsi yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
8. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
9. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
10. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
11. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh satu atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
12. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
13. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
14. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan Pemerintah Provinsi masing-masing.
15. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem,



- aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
16. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan, dan pemulihan data.
 17. Jaringan Intra Pemerintah adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan di lingkungan Pemerintah Provinsi.
 18. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
 19. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
 20. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau Pemerintah Provinsi.
 21. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh PD tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan umum instansi pusat dan Pemerintah Provinsi.
 22. Keamanan SPBE adalah perlindungan terhadap sistem informasi yang digunakan dalam SPBE Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dari akses yang tidak berhak, penyalahgunaan, kebocoran, gangguan, modifikasi, pemalsuan dan perusakan informasi sesuai dengan prinsip kerahasiaan, keutuhan, keaslian dan nir penyangkalan informasi.
 23. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
 24. Pemantauan SPBE Nasional adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
 25. Pemantauan SPBE Pemerintah Provinsi adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE Provinsi.
 26. Pemantauan SPBE Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi informasi terhadap hasil Penilaian Mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE Perangkat Daerah.
 27. Evaluasi SPBE Pemerintah Provinsi adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan klarifikasi informasi yang dapat dilanjutkan dengan validasi informasi terhadap hasil Penilaian Mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE Provinsi.
 28. Evaluasi SPBE Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan klarifikasi informasi yang dapat dilanjutkan dengan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE Perangkat Daerah.
 29. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, Pemerintah Provinsi, pemerintah kabupaten/kota, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE.
 30. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
 31. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan



teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

32. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pasal 2

Maksud pembentukan Peraturan Gubernur ini antara lain:

- a. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan dan akuntabel melalui pemanfaatan keterpaduan teknologi informasi dengan mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Provinsi; dan
- b. mewujudkan pelayanan publik yang inovatif, partisipatif dan berkualitas dengan mengelola dan mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik secara optimal.

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan terselenggaranya SPBE di wilayah Daerah secara terpadu dan berkesinambungan (*sustainability*) dengan memanfaatkan teknologi informasi;
- b. menciptakan sinkronisasi, sinergi, dan integrasi (*interoperability*) dalam perencanaan, implementasi, dan pengembangan SPBE Pemerintah Provinsi guna membangun ekosistem digital; dan
- c. memberikan pelayanan yang berkualitas, terpercaya dan cepat kepada masyarakat, pemerintah, pelaku usaha dan pihak lainnya melalui pemanfaatan dan pengembangan SPBE.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. prinsip SPBE;
- b. Tata Kelola SPBE
- c. Manajemen SPBE;
- d. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- e. Penyelenggara SPBE; dan
- f. pemantauan dan evaluasi.

BAB III

PRINSIP SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 5

- (1) SPBE dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. efektivitas;
 - b. keterpaduan;
 - c. kesinambungan;
 - d. efisiensi;
 - e. akuntabilitas;
 - f. interoperabilitas; dan
 - g. keamanan.
- (2) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.



- (4) Kestinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.
- (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan koordinasi dan kolaborasi antarproses bisnis dan antarsistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau layanan SPBE.
- (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya yang mendukung SPBE.

BAB IV TATA KELOLA SPBE

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Provinsi menyelenggarakan Tata Kelola SPBE secara terpadu.
- (2) Tata Kelola SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap unsur SPBE.
- (3) Unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Arsitektur SPBE;
 - b. Peta rencana SPBE;
 - c. Rencana dan anggaran SPBE;
 - d. Proses bisnis;
 - e. Data dan Informasi;
 - f. Infrastruktur SPBE;
 - g. Aplikasi SPBE;
 - h. Keamanan SPBE; dan
 - i. Layanan SPBE.

Bagian Kedua Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 7

- (1) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a merupakan kerangka dasar yang menggambarkan integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, infrastruktur, aplikasi dan keamanan untuk menghasilkan layanan SPBE terintegrasi.
- (2) Arsitektur SPBE Pemerintah Provinsi merupakan panduan dan rujukan bersama unsur Pemerintahan Daerah untuk pengembangan SPBE.
- (3) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat domain arsitektur.
- (4) Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
 - a. domain arsitektur Proses Bisnis;
 - b. domain arsitektur Data dan Informasi;
 - c. domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
 - d. domain arsitektur Aplikasi SPBE;
 - e. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
 - f. domain arsitektur Layanan SPBE.
- (5) Arsitektur SPBE disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah atau rencana pembangunan Daerah.



- (6) Penyusunan Arsitektur SPBE dikoordinasikan oleh tim koordinasi SPBE Pemerintah Provinsi.
- (7) Dalam menyusun Arsitektur SPBE, tim koordinasi SPBE Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat melakukan konsultasi dengan tim koordinasi SPBE Nasional.
- (8) Arsitektur SPBE ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 8

- (1) Arsitektur SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Arsitektur SPBE dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di lingkungan Pemerintah Provinsi;
 - c. perubahan pada unsur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c sampai dengan huruf I; dan/atau
 - d. perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi.
- (4) Reviu dilaksanakan dengan koordinasi dinas bersama PD terkait.
- (5) Perubahan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga

Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 9

- (1) Peta Rencana SPBE Pemerintah Provinsi adalah dokumen mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE terintegrasi.
- (2) Peta Rencana SPBE Pemerintah Provinsi merupakan panduan dan rujukan bersama unsur Pemerintahan Daerah untuk rincian detail pengembangan SPBE.
- (3) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b disusun oleh Dinas dan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE, rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi dan rencana strategis daerah Provinsi.
- (4) Peta Rencana SPBE memuat:
 - a. Tata Kelola SPBE;
 - b. Manajemen SPBE;
 - c. Layanan SPBE;
 - d. Infrastruktur SPBE;
 - e. Aplikasi SPBE;
 - f. Keamanan SPBE; dan
 - g. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (5) Penyusunan Peta Rencana SPBE dikoordinasikan oleh:
 - a. Dinas, terkait penyusunan muatan Peta Rencana SPBE; dan
 - b. PD yang membidangi perencanaan pembangunan daerah, terkait penyelarasan tujuan, sasaran, dan indikator sasaran, serta inisiatif strategis Arsitektur SPBE dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi.
- (6) Peta Rencana SPBE ditetapkan oleh Gubernur.

- (1) Peta Rencana SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Reviu Peta Rencana SPBE dilakukan pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan:
 - a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - b. perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE; dan/atau
 - d. hasil Pemantauan dan Evaluasi SPBE yang dilaksanakan secara mandiri oleh Pemerintah Provinsi.
- (4) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan Dinas dan perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.
- (5) Hasil reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada tim koordinasi SPBE Pemerintah Provinsi.

Bagian Keempat
Rencana dan Anggaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 11

- (1) Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Provinsi, serta dengan mempertimbangkan usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari Dinas dan seluruh PD di Pemerintah Provinsi.
- (2) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghimpun usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari Dinas dan seluruh PD dan diselaraskan dengan Arsitektur SPBE serta Peta Rencana SPBE Pemerintah Provinsi.
- (3) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE dikoordinasikan oleh PD yang membidangi perencanaan pembangunan daerah bersama Dinas.
- (4) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE, dikoordinasikan dengan kementerian terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Proses Bisnis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 12

- (1) Proses Bisnis SPBE sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) huruf d memberikan pedoman dalam penggunaan Data dan Informasi, pembangunan, pengembangan dan penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE dan Layanan SPBE.
- (2) Setiap PD menyusun Proses Bisnis berdasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Provinsi.
- (3) Proses Bisnis yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi dikoordinasikan oleh biro yang membidangi organisasi pada Sekretariat Daerah.
- (4) Integrasi Proses Bisnis agar dilakukan pula pada proses bisnis instansi pusat, Pemerintah Provinsi dan antar pemerintah provinsi, untuk membangun hubungan alur kerja bisnis dengan instansi pusat, Pemerintah Provinsi dan antar pemerintah provinsi.



- (5) Proses Bisnis dituangkan kedalam dokumen yang terstandarisasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (6) Inovasi Proses Bisnis agar dilakukan secara berkelanjutan sesuai tuntutan peningkatan kualitas Pelayanan Publik, dinamika kebutuhan masyarakat serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi melalui pemantauan, penilaian dan evaluasi secara berkala.

Bagian Keenam
Data dan Informasi

Pasal 13

- (1) Untuk menjamin terwujudnya Data dan Informasi yang akurat, mutakhir, terintegrasi dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan, Pemerintah Provinsi melaksanakan manajemen Data SPBE.
- (2) Manajemen Data SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan sasaran agar Pemerintah Provinsi:
 - a. mampu memahami kebutuhan data;
 - b. mendapatkan, menyimpan, melindungi, dan memastikan integritas data;
 - c. meningkatkan kualitas Data secara terus menerus; dan
 - d. memaksimalkan penggunaan Data dan hasil yang efektif dari penggunaan Data.

Pasal 14

- (1) Data dan Informasi mencakup semua jenis Data dan Informasi yang dimiliki PD dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.
- (2) PD menggunakan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam SPBE.
- (3) Penggunaan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai Data dan Informasi antar instansi pusat, pemerintah provinsi dan/atau antar PD dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi.
- (4) PD menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Provinsi.

Bagian Ketujuh
Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Paragraf 1
Umum

Pasal 15

- (1) Infrastruktur SPBE Pemerintah Provinsi terdiri atas:
 - a. Pusat Data;
 - b. Jaringan Intra Pemerintah Provinsi; dan
 - c. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Provinsi.
- (2) Pusat Data nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pusat Data nasional yang dibagipakaikan pada Pemerintah Provinsi dan/atau Pusat Data Pemerintah Provinsi yang dilaksanakan oleh Dinas sebagai sekumpulan Pusat Data yang digunakan secara bagi pakai oleh PD dan saling terhubung serta terjamin kerahasiaan dan keamanan Data yang disimpan di dalam Pusat Data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jaringan Intra Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jaringan interkoneksi tertutup untuk menghubungkan antar simpul jaringan dalam Pemerintah Provinsi.



- (4) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan perangkat integrasi yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan instansi pusat dan Pemerintah Provinsi untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE antar instansi pusat dan/atau Pemerintah Provinsi.

Pasal 16

- (1) Penggunaan Infrastruktur SPBE Pemerintah Provinsi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE.
- (2) Penggunaan Infrastruktur SPBE Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bagi pakai di dalam Pemerintah Provinsi.
- (3) Penggunaan Infrastruktur SPBE Pemerintah Provinsi harus didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (4) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE dilaksanakan oleh Dinas.

Paragraf 2 Pusat Data

Pasal 17

- (1) Pusat Data bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya Pusat Data Pemerintah Provinsi.
- (2) Pusat Data yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi dapat berupa:
 - a. Pusat Data nasional; dan/atau
 - b. Pusat Data Pemerintah Provinsi.
- (3) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menyediakan fasilitas bagi pakai dengan Perangkat Provinsi dan membuat keterhubungan dengan Pusat Data nasional.
- (4) Pusat Data memenuhi standar nasional Indonesia terkait desain Pusat Data dan manajemen Pusat Data.
- (5) Dalam hal standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum tersedia, Pemerintah Provinsi yang telah memiliki Pusat Data harus menggunakan standar internasional terkait desain Pusat Data dan manajemen Pusat Data.
- (6) Setiap PD dapat menempatkan Data dan/atau servernya di Pusat Data.
- (7) PD dapat mengadakan sendiri server serta melakukan konfigurasi, operasional dan perawatan server dengan mendapatkan pendampingan dari Dinas.
- (8) Dalam hal PD tidak dapat mengadakan server sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka PD dapat memanfaatkan fasilitas virtual private server (VPS) beserta konfigurasi dan perawatan server di Pusat Data.
- (9) Setiap PD wajib melakukan pencadangan data secara berkala ke dalam server di Pusat Data Pemerintah Provinsi.

Paragraf 3 Jaringan Intra Pemerintah Provinsi

Pasal 18

- (1) Pemerintah Provinsi menyelenggarakan Jaringan Intra Pemerintah Provinsi.
- (2) Jaringan Intra Pemerintah Provinsi merupakan jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam Pemerintah Provinsi.
- (3) Jaringan Intra Pemerintah Provinsi terdiri atas koneksi antar PD dan antar pemerintah kabupaten.



- (4) Jaringan Intra Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Dinas.
- (5) Dinas menyelenggarakan interkoneksi jaringan antar instansi melalui jaringan tertutup, kecuali diatur secara khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Seluruh PD wajib menyediakan perangkat jaringan internal sesuai standar yang direkomendasikan Dinas untuk mendukung koneksi jaringan intra Pemerintah Provinsi.
- (7) Pembiayaan Jaringan Intra Pemerintah Provinsi diselenggarakan oleh Dinas.

Paragraf 4

Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Provinsi

Pasal 19

- (1) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Provinsi disediakan oleh Dinas.
- (2) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar interoperabilitas antar layanan pemerintahan berbasis elektronik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Provinsi yang dikembangkan oleh Dinas harus menjamin kemampuan keterhubungan dengan:
 - a. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi; dan
 - b. Sistem Penghubung Layanan nasional.

Pasal 20

- (1) Penyediaan akses internet bagi Pemerintah Provinsi diselenggarakan oleh Dinas.
- (2) Penyediaan akses internet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan jasa penyedia layanan internet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran kapasitas akses internet yang disediakan berdasarkan analisis kebutuhan penggunaan seluruh PD pada Pemerintah Provinsi.
- (4) Pemerintah Provinsi menyediakan anggaran yang cukup untuk memenuhi kebutuhan akses internet sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan dianggarkan pembiayaannya pada Dinas.
- (5) Seluruh PD wajib menggunakan internet yang disediakan oleh Dinas.
- (6) Dalam hal PD di lingkungan Pemerintah Provinsi belum terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Provinsi, maka PD menggunakan akses internet yang diamankan.
- (7) Dinas wajib melakukan pengamanan sistem elektronik Pemerintah Provinsi yang terhubung dengan internet.

Bagian Kedelapan

Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Paragraf 1

Umum

Pasal 21

- (1) Aplikasi SPBE digunakan untuk memberikan layanan SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE meliputi:
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.
- (3) Keterpaduan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan



pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas dengan mengacu pada Arsitektur SPBE.

- (4) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.

Paragraf 2
Aplikasi Umum

Pasal 22

- (1) Pembangunan atau pengembangan Aplikasi Umum ditujukan untuk memberikan Layanan SPBE.
- (2) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3
Aplikasi Khusus

Pasal 23

- (1) Pengembangan Aplikasi Khusus berdasarkan Arsitektur SPBE.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 24

- (1) Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan sumber daya terkait Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (2) Penjamin kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (3) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (4) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (5) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (6) Penjaminan kenirsangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan sertifikasi elektronik dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keamanan siber sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Setiap PD harus menerapkan Keamanan SPBE.
- (2) Dalam menerapkan Keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE, PD melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan Dinas.
- (3) Penerapan Keamanan SPBE harus memenuhi standar teknis Keamanan SPBE yang berlaku.



Bagian Kesepuluh
Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Paragraf 1
Umum

Pasal 26

- (1) Layanan SPBE terdiri atas:
 - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Provinsi.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Pemerintah Provinsi.
- (4) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah sebagai ketua tim koordinasi SPBE.

Paragraf 2

Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 27

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) huruf a meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik daerah, pengawasan, pengawasan internal pemerintah, akuntabilitas kinerja, kinerja pegawai, pengaduan pelayanan publik, data terbuka, jaringan dokumentasi dan informasi hukum, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal Pemerintah Provinsi.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Paragraf 3

Layanan Publik Berbasis Elektronik

Pasal 28

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) huruf b meliputi layanan yang mendukung kegiatan strategis di sektor pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan dan permukiman, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, sosial, perhubungan, pertanian, pangan, kelautan dan perikanan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (4) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi Khusus, PD dapat mengusulkan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

Paragraf 4
Integrasi Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 29

- (1) Integrasi Layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Provinsi menerapkan integrasi Layanan SPBE didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Provinsi.
- (3) Integrasi Layanan SPBE dikoordinasikan oleh Dinas.

BAB V
MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 30

- (1) Manajemen SPBE meliputi:
 - a. manajemen risiko;
 - b. manajemen keamanan informasi;
 - c. manajemen data;
 - d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. manajemen sumber daya manusia;
 - f. manajemen pengetahuan;
 - g. manajemen perubahan; dan
 - h. manajemen layanan SPBE.
- (2) PD melaksanakan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berpedoman pada standar nasional Indonesia.
- (3) Dalam hal standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, pelaksanaan Manajemen SPBE dapat berpedoman pada standar internasional.

Bagian Kedua
Manajemen Risiko

Pasal 31

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) huruf a, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE.
- (2) Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.
- (3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen risiko, PD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas.

Bagian Ketiga
Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 32

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.
- (2) Manajemen keamanan informasi SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan

(nonrepudiation) sumber daya terkait Data dan Informasi SPBE, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE.

- (3) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (4) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (5) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (6) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (7) Penjaminan kenirsangkalan (nonrepudiation) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.

Pasal 33

- (1) Sistem yang digunakan PD dalam penyelenggaraan SPBE wajib mendapatkan rekomendasi keamanan informasi dari Dinas.
- (2) Dinas melakukan uji keamanan informasi terhadap sistem yang digunakan dalam penyelenggaraan SPBE.
- (3) Uji keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan instansi pusat atau pihak ketiga yang tersertifikasi.
- (4) Uji keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Keempat Manajemen Data

Pasal 34

- (1) Manajemen Data sebagaimana dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah Provinsi.
- (2) Manajemen Data merupakan rangkaian proses pengelolaan arsitektur Data, Data induk, Data referensi, basis Data, kualitas Data dan interoperabilitas Data.
- (3) Penggunaan manajemen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai Data antar instansi pusat dan/atau Pemerintah Provinsi dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses Data dan pemenuhan standar interoperabilitas Data.
- (4) Pemerintah Provinsi menggunakan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Provinsi.
- (5) Dalam pelaksanaan manajemen Data, PD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas.

Bagian Kelima Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 35

- (1) Manajemen aset teknologi Informasi dan komunikasi sebagaimana dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.
- (2) Manajemen aset teknologi Informasi dan Komunikasi dilakukan melalui proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan

perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam pelaksanaan SPBE di Pemerintah Provinsi.

- (3) Manajemen aset teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh seluruh PD pada Pemerintah Provinsi.
- (4) Manajemen aset teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan secara terpadu oleh:
 - a. PD yang membidangi pengelolaan aset daerah terkait penyelenggaraan pengelolaan aset daerah; dan
 - b. Dinas, terkait penyelenggaraan dukungan teknis pengelolaan aset teknologi informasi dan komunikasi daerah Provinsi.

Bagian Keenam Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 36

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu dan Layanan SPBE.
- (2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui proses perencanaan, pengembangan, pembinaan dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam pelaksanaan SPBE di Pemerintah Provinsi.
- (3) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE di semua PD.
- (4) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE.
- (5) Dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia, PD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas dan PD yang menyelenggarakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

Bagian Ketujuh Manajemen Pengetahuan

Pasal 37

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan melakukan serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, PD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan tim koordinasi SPBE.

Bagian Kedelapan Manajemen Perubahan

Pasal 38

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.

- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen perubahan, kepala biro yang membidangi organisasi berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan tim koordinasi SPBE.

Bagian Kesembilan
Manajemen Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 39

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada pengguna SPBE.
- (2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (3) Pelayanan pengguna SPBE, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.
- (4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (5) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE.
- (7) Dalam pelaksanaan manajemen Layanan SPBE, PD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas.

BAB VI
AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 40

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilakukan secara berkala untuk memastikan keandalan dan keamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:
 - a. audit Infrastruktur SPBE;
 - b. audit Aplikasi SPBE; dan
 - c. audit keamanan informasi SPBE;
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- (4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan secara terpadu oleh:
 - a. Dinas, terkait penyusunan dan pelaksanaan rencana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
 - b. PD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan dan pengendalian internal terkait pemantauan penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.



- (5) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (6) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Tim Auditor SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Audit Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 41

- (1) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a dilaksanakan paling sedikit 1 kali dalam 2 (dua) tahun.
- (2) Pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas dan hasilnya dilaporkan kepada Gubernur melalui ketua tim koordinasi SPBE.
- (3) Audit infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit infrastruktur SPBE.

Bagian Ketiga
Audit Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 42

- (1) Audit aplikasi SPBE terdiri atas:
 - a. audit Aplikasi Umum yang digunakan oleh PD; dan
 - b. audit Aplikasi Khusus yang diusulkan dan digunakan oleh PD;
- (2) Audit Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (4) Pelaksanaan audit aplikasi SPBE dikoordinasikan oleh Dinas dan hasilnya dilaporkan kepada Gubernur melalui ketua tim koordinasi SPBE.

Bagian Keempat
Audit Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 43

- (1) Audit keamanan Informasi SPBE dilakukan pada Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (2) Audit keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (3) Pelaksanaan keamanan Informasi SPBE dikoordinasikan oleh Dinas dan hasilnya dilaporkan kepada gubernur melalui ketua tim koordinasi SPBE.
- (4) Audit keamanan Informasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit keamanan SPBE.

BAB VII
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 44

- (1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan tata kelola SPBE, manajemen SPBE, dan audit teknologi Informasi dan Komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi SPBE, dibentuk:
 - a. tim pengelola SPBE Provinsi; dan
 - b. tim pengelola SPBE PD.

- (2) Tim Pengelola SPBE Provinsi terdiri atas:
 - a. tim koordinasi SPBE;
 - b. tim asesor internal evaluasi indeks SPBE Pemerintah Provinsi;
 - c. tim teknis SPBE Pemerintah Provinsi; dan
 - d. tim pendamping dan evaluator indeks SPBE PD.
- (3) Tim pengelola SPBE PD juga merupakan tim pengelola website PD.
- (4) Tim pengelola SPBE Pemerintah Provinsi dan tim pengelola SPBE PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 45

- (1) Tim koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Tim koordinasi SPBE beranggotakan:
 - a. kepala biro yang membidangi organisasi;
 - b. kepala Dinas;
 - c. kepala badan yang menyelenggarakan urusan perencanaan dan pembangunan daerah;
 - d. kepala badan yang membidangi pengelola keuangan dan pendapatan daerah;
 - e. inspektur daerah Pemerintah Provinsi; dan
 - f. pejabat lainnya yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur.
- (3) Tim Koordinasi SPBE mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di lingkungan Pemerintah Provinsi.

Pasal 46

- (1) Tim Asesor internal evaluasi indeks SPBE Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b memiliki tugas dan fungsi:
 - a. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan PD terkait dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Provinsi terhadap 4 (empat) *domain* dan 47 (empat puluh tujuh) indikator;
 - b. mempersiapkan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan sosialisasi pedoman pemantuan dan evaluasi SPBE pada instansi pusat dan Pemerintah Provinsi serta dalam pelaksanaan aktivitas penilaian mandiri, penilaian interviu, dan/atau penilaian visitasi bagi tim asesor internal evaluasi indeks SPBE Pemerintah Provinsi;
 - c. memberikan saran perbaikan, melakukan validasi, dan memberikan persetujuan atas jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung;
 - d. melakukan bimbingan teknis mengenai konsep, metodologi, dan proses pemantauan dan evaluasi SPBE, serta substansi indikator penilaian kepada PD; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pemantauan atau evaluasi SPBE kepada Koordinator SPBE dan aplikasi pelaporan Indeks SPBE Nasional.
- (2) Tim asesor internal evaluasi indeks SPBE Pemerintah Provinsi terdiri atas beberapa PD yang terkait.

Pasal 47

- (1) Tim Teknis SPBE Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf c memiliki tugas dan fungsi:
 - a. menyelenggarakan, mengelola, mengembangkan, merekayasa, merawat, dan memantau aspek teknis SPBE yang meliputi infrastruktur jaringan, aplikasi, *website*, media sosial, domain, pusat Data, sistem komunikasi, keamanan digital, pengelolaan Data

elektronik, sistem penghubung layanan dan pemanfaatan multimedia lingkup Pemerintah Provinsi; dan

- b. memberikan layanan dan bantuan terhadap permasalahan teknis SPBE lingkup Pemerintah Provinsi.
- (2) Tim Teknis SPBE Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c terdiri atas tenaga teknis teknologi informasi yang bertugas di Dinas.
- (3) Tim teknis SPBE dalam melaksanakan tugas dapat dibantu oleh tenaga tambahan yang disediakan oleh jasa pihak ketiga bidang teknologi informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Tim pendamping dan evaluator Indeks SPBE PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf b memiliki tugas dan fungsi:

- a. melakukan pendampingan kepada tim pengelola SPBE PD untuk meningkatkan kapasitas SPBE sesuai target dan optimalisasi pengembangan SDM teknologi Informasi;
- b. melakukan evaluasi pelaksanaan SPBE PD lingkup Provinsi sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Gubernur;
- c. melakukan pendampingan PD untuk pelaporan dan penginputan pembuktian indikator evaluasi dalam aplikasi; dan
- d. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE PD kepada ketua tim koordinasi SPBE Pemerintah Provinsi.

Pasal 49

- (1) Tim pengelola *website*/pengelola SPBE PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. penanggung jawab/ketua;
 - b. redaktur/pelaksana manajerial;
 - c. editor/koordinator teknis;
 - d. admin web I/admin web dan media sosial;
 - e. admin web II/tata kelola aplikasi;
 - f. admin web III/jaringan dan multimedia;
 - g. web developer/desain grafis; dan
 - h. pembuat berita/artikel/penyaji informasi dan konten.
- (2) Penunjukan, tugas dan fungsi tim pengelola *website*/pengelola SPBE PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VIII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 50

- (1) Pemantauan dan evaluasi SPBE terdiri atas:
 - a. pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Provinsi; dan
 - b. pemantauan dan evaluasi SPBE PD.

- (2) Pemantauan dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pemantauan dan Evaluasi SPBE dilaksanakan oleh tim koordinasi SPBE Pemerintah Provinsi.

Pasal 51

- (1) Pemantauan SPBE dilakukan dengan aktivitas penilaian mandiri dan penilaian dokumen.
- (2) Evaluasi SPBE dilakukan dengan aktivitas penilaian mandiri, penilaian dokumen, dan penilaian interviu.
- (3) Dalam hal diperlukan penilaian lebih lanjut, evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilanjutkan dengan aktivitas penilaian visitasi.

Bagian Kedua

Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi

Pasal 52

- (1) Pemantauan dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a bertujuan untuk:
 - a. mengukur capaian kemajuan penerapan SPBE pada Pemerintah Provinsi;
 - b. meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada Pemerintah Provinsi; dan
 - c. meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Pemerintah Provinsi.
- (2) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh tim asesor internal untuk pemantauan dan evaluasi SPBE.
- (3) Tim asesor internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh tim koordinasi SPBE.

Pasal 53

- (1) Hasil penilaian mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 disampaikan oleh tim koordinasi SPBE kepada Gubernur.
- (2) Hasil penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara daring atau dalam bentuk dokumen
- (3) Penilaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), penilaian dokumen dan penilaian interviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2), serta penilaian visitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (3) dilakukan oleh tim asesor eksternal untuk pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Provinsi.

Pasal 54

- (1) Pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a dilaksanakan berdasarkan pedoman pemantauan dan evaluasi SPBE.
- (2) Pedoman pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan instrument yang digunakan sebagai panduan dalam melakukan penilaian tingkat kematangan penerapan SPBE pada Pemerintah Provinsi.
- (3) Pedoman SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. pendahuluan;
 - b. metode pemantauan dan evaluasi SPBE;
 - c. proses pemantauan dan evaluasi SPBE; dan
 - d. penutup.



- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga
Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Perangkat Daerah

Pasal 55

- (1) Pemantauan dan evaluasi SPBE PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat 1 huruf b bertujuan untuk:
 - a. mengukur capaian kemajuan penerapan SPBE pada PD;
 - b. meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada PD; dan
 - c. meningkatkan kualitas pelayanan publik pada PD.
- (2) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh tim pengelola SPBE PD untuk pemantauan dan evaluasi SPBE PD.
- (3) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikoordinasikan kepada tim koordinasi SPBE melalui Dinas.

Pasal 56

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dilaksanakan oleh tim koordinasi SPBE yang secara teknis dibantu oleh Tim Pendamping dan evaluator SPBE PD.
- (2) Evaluasi dilakukan dengan menilai dokumen bukti penyelenggaraan SPBE PD dan kondisi nyata PD dalam mengelola SPBE.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis oleh tim koordinasi SPBE kepada Gubernur.
- (4) Keputusan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 57

- (1) Pemantauan dan evaluasi SPBE PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dilaksanakan berdasarkan pedoman pemantauan dan evaluasi SPBE PD.
- (2) Ketentuan mengenai pedoman pemantauan dan evaluasi SPBE PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 58

- (1) Gubernur dapat memberikan penghargaan kepada PD yang mendapatkan nilai indeks SPBE dengan peringkat tinggi yang dilaksanakan setiap tahun.
- (2) Ketentuan mengenai penghargaan kepada PD dengan indeks SPBE peringkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Gubernur.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 59

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 11 Juli 2023
Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

ZUDAN ARIF FAKRULLOH

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 11 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

MUHAMMAD IDRIS

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

Dr. SUYUTI MARZUKI, S.Pi., M.T., M.Sc
Pangkat: Pembina Tk.I IV/b
NIP.: 19690820 199903 1 005